



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

Juminah, Tempat Tanggal Lahir : Lamongan 02-02-1973, Jenis Kalam : Perempuan, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Budi Utomo Baru RT.05/RW.5 Kelurahan Mimika Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 17 Juli 2018 dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Tim telah mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02-1973, jenis kelamin perempuan. dari Bapak seniman dan Ibu Tasri. telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990;-----
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970" sedang sebenarnya harus tertulis "Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973";-----
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;-----
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan keberangkatan haji dan lain-lain;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990 yang semula tertulis "Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970" dibetulkan menjadi "Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973";-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;-----

5. Atau mohon penetapan lain menurut hukum;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Kehilangan Buku Niklah dari Kepolisian Resort Mimika ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Draft Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukisno;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan tertulis nama Suminah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi

:Vicky

Bagus ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02-1973, jenis kelamin perempuan. dari Bapak seniman dan Ibu Tasri. telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990;-----
- Bahwa saksi tahu dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970" sedang sebenarnya harus tertulis "Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973";-----
- Bahwa saksi tahu untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan keberangkatan haji dan lain-lain;-----

2. Saksi : Marwiyah;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi masih bersaudara dengan Pemohon ;-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim



- Bahwa saksi tahu pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02-1973, jenis kelamin perempuan. dari Bapak seniman dan Ibu Tasri. telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990;-----

- Bahwa saksi tahu dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970" sedang sebenarnya harus tertulis "Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973";-----

- Bahwa saksi tahu untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan keberangkatan haji dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02-1973, jenis kelamin perempuan. dari Bapak seniman dan Ibu Tasri. telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/19.165/1990

tanggal

23-06-

1990;-----

- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970" sedang sebenarnya harus tertulis "Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973";-----

- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;-----

- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan keberangkatan haji dan lain-lain;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili Jl. Bhayangkara RT.009/RW.002 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika (bukti P-1 dan P-3);-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukisno, akan tetapi surat nikah Pemohon hilang berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian Resort Mimika (bukti P-2);-----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02 1973 dengan nama Juminah, akan tetapi di dalam Akta Kelahiran tertulis dan tercatat Suminah lahir pada tanggal 06-03-1970;-----

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dengan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan diperlukan sebagai persyaratan keberangkatan ibadah haji;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon agar “Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990 yang semula tertulis “Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970” dibetulkan menjadi “Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili Jl. Bhayangkara RT.009/RW.002 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika (bukti P-1 dan P-3);-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukisno, akan tetapi surat nikah Pemohon hilang berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian Resort Mimika (bukti P-2);-----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 02-02 1973 dengan nama Juminah, akan tetapi di dalam Akta Kelahiran tertulis dan tercatat Suminah lahir pada tanggal 06-03-1970;-----

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dengan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan diperlukan sebagai persyaratan keberangkatan ibadah haji;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPdata dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/19.165/1990 tanggal 23-06-1990 yang semula tertulis “Suminah dan tanggal lahir 06-03-1970” dibetulkan menjadi “Juminah dan tanggal lahir 02-02-1973”;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);**-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 26 Juli tahun dua ribu delapan belas** oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIYAN STEVEN S. Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut

;-----**PANITERA**

PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

Ttd

RIYAN STEVEN S. Amd

SAIFUL ANAM,SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 80.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id